

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah terhadap Transaksi Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Musyakhirah Samad¹, Selvi Dewi Astina Sultan², Masyhuri³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

E-mail Correspondence:musyakhirahsamad83@gmail.com,

Article History

Received : 3 July 2025

Accepted : 4 July 2025

Published : 5 July 2025

Kata Kunci :

Akuntansi Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Murabahah, Transaksi Keuangan Syariah, Pelaporan Keuangan Syariah

Keywords :

Islamic Accounting, Sharia Rural Bank (BPRS), Murabahah, Islamic Financial Transactions, Islamic Financial Reporting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah dalam transaksi murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Murabahah, sebagai salah satu produk pembiayaan utama di BPRS, memiliki karakteristik khusus yang perlu diakui dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada salah satu BPRS. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan staf terkait, serta melalui penelaahan dokumen laporan keuangan dan kebijakan akuntansi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS yang diteliti telah menerapkan sebagian besar ketentuan akuntansi syariah dalam pencatatan dan pelaporan transaksi murabahah, termasuk dalam hal pengakuan pendapatan, pengukuran biaya perolehan, dan pengungkapan informasi yang relevan. BPRS telah menjalankan akuntansi syariah untuk transaksi murabahah sesuai dengan PSAK 102, namun masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam pencatatan margin, pengakuan pendapatan, serta pemisahan aset, yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Islamic accounting for murabahah transactions at Sharia Rural Banks (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)). Murabahah, as one of the main financing products in BPRSs, has specific characteristics that need to be recognized and measured in accordance with applicable Islamic accounting principles. This research employs a qualitative approach with a case study method at one BPRS. Data were collected through in-depth interviews with management and related staff, as well as the review of financial report documents and company accounting policies. The results of the study indicate that the BPRS under investigation has implemented most of the Islamic accounting provisions in recording

and reporting murabahah transactions, including revenue recognition, measurement of acquisition costs, and relevant disclosures.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu pilar penting dalam sistem perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya dalam penyediaan produk dan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Di antara berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, menjadi salah satu akad yang paling dominan dan diminati.

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat islam dalam menerapkan ekonomi islam pada kehidupan sosial ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai - nilai kebenaran berlandaskan syariat islam.

Transaksi murabahah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari transaksi konvensional. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (usury), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) mendasari setiap tahapan transaksi ini, mulai dari penawaran harga pokok dan margin keuntungan, hingga penyerahan barang dan pembayaran. Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah yang tepat dan konsisten menjadi krusial dalam mencerminkan secara akurat posisi keuangan dan kinerja BPRS yang melakukan transaksi murabahah.

Akuntansi syariah, dengan landasan filosofis dan prinsip-prinsip yang berbeda dari akuntansi konvensional, menawarkan kerangka kerja yang sesuai untuk mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi-transaksi syariah. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi pedoman utama bagi entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan. Penerapan SAK Syariah secara efektif diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan stakeholder terhadap operasional BPRS.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa setiap transaksi murabahah yang dilakukan BPRS telah dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 102. Ketidaksiharian dalam penerapan akuntansi syariah dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti pelaporan keuangan yang tidak

akurat, perbedaan pengakuan pendapatan, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, adanya perbedaan implementasi di lapangan, baik karena keterbatasan pemahaman maupun kendala teknis, memperkuat alasan perlunya analisis mendalam terhadap penerapan akuntansi syariah pada transaksi murabahah di BPRS.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi murabahah pada BPRS. Melalui studi kasus pada salah satu BPRS, penelitian ini akan mengidentifikasi kesesuaian praktik akuntansi dengan SAK Syariah, mengidentifikasi kendala-kendala yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas penerapan akuntansi syariah pada transaksi murabahah di BPRS. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BPRS, regulator, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memahami dan meningkatkan praktik akuntansi syariah di industri perbankan syariah Indonesia.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam mengenai penerapan akuntansi syariah dalam transaksi murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami fenomena yang terjadi di lapangan, bukan untuk mengukur atau menguji hipotesis secara statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang realitas yang ada, termasuk kebijakan, praktik, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi murabahah di BPRS. Penelitian ini juga menganalisis sejauh mana pelaksanaan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 102. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana praktik akuntansi syariah dijalankan, tetapi juga mengungkapkan hambatan serta peluang perbaikannya di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada transaksi murabahah di BPRS umumnya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Secara umum, tantangan utama dalam penerapan akuntansi syariah pada transaksi murabahah di BPRS meliputi : Variasi Penerapan PSAK 102: Beberapa BPRS belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi

murabahah., Kurangnya Pemahaman tentang Akad Syariah: Ketidaksesuaian dalam penerapan akad, seperti akad wakalah, menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Pengungkapan Laporan Keuangan: Masih terdapat kekurangan dalam pengungkapan informasi yang relevan dalam laporan keuangan syariah, yang dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas.

Landasan Teori Akuntansi Syariah

Menurut Muhamad (2008:81) Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu, penyusunan standard akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya, penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standard akuntansi keuangan syariah., auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan syariah.

Akuntansi syariah bukan hanya menyajikan informasi keuangan, tetapi juga menilai apakah transaksi dan kegiatan entitas telah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek material, tetapi juga aspek moral dan spiritual sebagai dasar pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat.

Entitas syariah di Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK IAI). PSAK Syariah, khususnya PSAK 101 hingga PSAK 107, memuat ketentuan teknis terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah, seperti murabahah, mudharabah, ijarah, dan lain-lain. PSAK 101 secara spesifik menjelaskan penyusunan laporan keuangan entitas syariah, sementara PSAK 102 mengatur transaksi murabahah secara menyeluruh.

Unsur keadilan dalam akuntansi syariah menjadi pembeda utama dibandingkan sistem konvensional. Keadilan di sini bukan hanya pada aspek pembagian keuntungan atau pengakuan pendapatan, tetapi juga dalam menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Lembaga keuangan syariah, dalam menjalankan fungsinya, harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak, baik nasabah maupun lembaga itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi seperti murabahah, aspek keadilan diwujudkan melalui kejelasan akad, transparansi margin, dan metode pengakuan pendapatan yang tidak manipulatif.

Akuntansi syariah juga memperkenalkan konsep nilai waktu yang berbeda dari akuntansi konvensional. Jika dalam sistem konvensional nilai waktu uang dipengaruhi oleh suku bunga, maka dalam sistem syariah nilai waktu uang diukur berdasarkan *kemanfaatan barang* dan *akad yang sah*. Dalam akad murabahah, misalnya,

keuntungan ditetapkan sebagai margin atas harga pokok, bukan bunga atas pinjaman. Ini menegaskan bahwa akuntansi syariah menghindari riba dan menggantikannya dengan konsep *keuntungan riil* yang disepakati kedua belah pihak, serta dicatat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.


Pembiayaan Murabahah dan Skema Pembiayaan

Pembiayaan murabahah terdiri dari dua suku kata, yaitu pembiayaan dan murabahah. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Antonio (2011:160) bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif (Suhendi, 2010:26).

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan (Mardani, 2012:136). Sedangkan menurut Karim (2014:103), murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan di investasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang. Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu seperti rumah, kendaraan bermotor atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya, pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Tujuan Murabahah tidak digunakan sebagai modal pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, murabahah tidak boleh digunakan.

Gambar 1. Skema Pembiayaan



Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank Syari"ah selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang Murabahah. Apabila rencana pembelian barang disepakati oleh kedua belah pihak maka Bank syari"ah melakukan pemesanan ke supplier.
3. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
4. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
5. Supplier mengirim barang ke nasabah atas perintah bank syariah.
6. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
7. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran biasanya dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Hukum Kepemilikan Pembiayaan Murabahah

Hukum kepemilikan perlu dianalisis dengan pendekatan filosofis normatif, pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan yuridis empiris, khususnya terkait pembiayaan murabahah. Hukum kepemilikan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Rumah Susun yang dijadikan sebagai sumber hukum kepemilikan bagi perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan murabahah, obyek pembiayaan murabahah yang pelaksanaan jual beli barangnya dilakukan langsung dari pemasok kepada nasabah. Perlu dilihat konsep dari al-Qur'an dan as-Sunah yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum.

Wewenang kepada Negara adalah sebagai organisasi kekuasaan pada tingkatan yang tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan, untuk menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai, untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, untuk menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai bagian dari bumi, air, dan ruang angkasa.

Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun dari akad murabahah yaitu, Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan dalam transaksi syariah maka pihak penjualnya adalah bank syariah. Pembeli, merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual, Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah, Objek Jual Beli, merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya. Dan harus memenuhi persyaratan, Harga, setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli. Ijab Kabul, merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

Syarat dari akad murabahah yaitu, pihak yang berakad yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah paham hukum selanjutnya objek jual beli, barangnya ada atau ada kesenjangan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual, bila barang belum ada dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, dan kualitasnya)

Implikasi dan Dampak Transaksi Murabahah pada BPRS

Transaksi murabahah merupakan salah satu produk unggulan yang memiliki implikasi signifikan bagi BPRS, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun sosial. Standarisasi produk: murabahah memungkinkan BPRS menawarkan produk yang relatif standar dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, meningkatkan daya saing BPRS di pasar keuangan syariah. Proses yang terstruktur berupa proses transaksi murabahah, mulai dari pengajuan hingga pelunasan, relatif terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, memudahkan pengelolaan risiko dan kepatuhan syariah, Ketergantungan pada Supplier: BPRS perlu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai supplier untuk memastikan ketersediaan barang dan harga yang kompetitif, menciptakan jaringan bisnis yang luas. Keuangan, Pendapatan yang Stabil: Margin keuntungan murabahah memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi BPRS, membantu menjaga profitabilitas dan keberlanjutan usaha, manajemen Risiko Kredit.

Murabahah melibatkan proses penilaian kelayakan nasabah yang ketat, membantu BPRS mengelola risiko kredit dan menjaga kualitas pembiayaan. Akses pembiayaan murabahah memberikan akses bagi masyarakat yang membutuhkan barang atau aset, membantu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Pemberdayaan UMKM: BPRS dapat menyalurkan pembiayaan murabahah kepada UMKM untuk modal kerja atau investasi, mendukung pertumbuhan sektor ekonomi riil dan penciptaan lapangan kerja, kepatuhan Syariah: Murabahah sebagai transaksi jual beli yang sesuai prinsip syariah memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah muslim, meningkatkan loyalitas dan citra positif BPRS.

Transaksi murabahah memberikan dampak positif yang signifikan bagi BPRS, baik secara internal maupun eksternal, Pertumbuhan Aset dan Pembiayaan, murabahah menjadi penggerak pertumbuhan aset dan pembiayaan BPRS, meningkatkan skala usaha dan kontribusi BPRS dalam perekonomian, Peningkatan Profitabilitas, Margin keuntungan murabahah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan profitabilitas BPRS, memungkinkan BPRS untuk terus berkembang dan memberikan manfaat bagi stakeholders. Pengembangan Produk dan Layanan, kesuksesan murabahah mendorong BPRS untuk mengembangkan produk dan layanan lain yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar, memperluas jangkauan dan pangsa pasar BPRS.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terkait penerapan akuntansi syariah terhadap transaksi murabahah, dapat disimpulkan bahwa secara umum BPRS telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dalam pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Praktik yang telah sesuai antara lain penggunaan metode proporsional dalam pengakuan pendapatan, pengukuran harga perolehan, serta pengungkapan margin keuntungan dan informasi relevan lainnya dalam laporan keuangan. Namun, penelitian ini juga menemukan masih adanya tantangan dan variasi penerapan di lapangan. Beberapa BPRS belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, terutama dalam hal pengakuan margin, pemisahan aset, serta kelengkapan pengungkapan laporan keuangan syariah. Tantangan lain yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman mendalam terkait akad-akad syariah, seperti akad wakalah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi syariah secara komprehensif. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pengungkapan informasi yang relevan, yang dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan BPRS.

REFERENSI

- Mursyidah, Azizah, dan Herawati. (2021). "Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah." *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, Otoritas Jasa Keuangan*. (2013). Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rio Eldianson & Noffian. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Bina Rahmah.
- Triyuwono, Iwan. (2010). "Akuntansi syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah",
- Hidayat, T., & Machmud, N. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

- Dewi, G. K., & Sudjana, N. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.
- Hidayah, U., Alfie, A. A., & Ayuningtyas, R. D. (2020). Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jawa Tengah & DIY dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2016–2018. *IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*,
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Khoiriyah, Zumrotul, & Mashudi. 2024. "Analisis Peran Account Officer (AO) dalam Manajemen Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7,
- Pasaribu, Santri W., Utomo, Dito Putro., & Mesran. 2020. "Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Account Officer Menerapkan Metode EXPROM II (Studi Kasus: Bank Sumut)." *Journal of Information Sistem Research (JOSH)*.
- Harahap, Sofyan S. (2008). *Akuntansi Syariah: Landasan Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 101–107*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.
- Triuwono, Iwan. (2015). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori Kritis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.